



PENETAPAN

Nomor 0388/Pdt.P/2025/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan perubahan biodata nikah antara:

Muhammad Isa Anshori bin M. Ridwan, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 05 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Panglima Sudirman Gg XIV, RT 003 RW 003, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagai Pemohon I.

Anisah Maristiana binti Riduwan, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 20 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Panglima Sudirman Gg XIV, RT 003 RW 003, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagai Pemohon II.

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2025 telah mengajukan permohonan perubahan biodata buku nikah yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada hari itu juga dengan register Nomor 0388/Pdt.P/2025/PA.Pas telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Februari 2012, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dan negara di Kantor Uruan Agama (KUA) Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan dan tercatat pada

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.0388/Pdt.P/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0076/52/II/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan tanggal 24 Maret 2023;

2. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II selama 13 tahun 3 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Hezkiel Al Azmi, lahir di Pasuruan, 05 Juli 2012 (usia 14 tahun);
 - b. Muhammad Abdurrahman Aflah, lahir di Pasuruan, 27 Maret 2020 (usia 5 tahun);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan dengan Nomor: 0076/52/II/2012 tanggal 24 Maret 2023, namun terdapat beberapa kekeliruan penulisan, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon I tertulis **M. Isa Anshori** padahal Nama Pemohon I yang benar adalah **Muhammad Isa Anshori**, Nama Orang Tua Pemohon I tertulis **M. Riduwan** padahal yang benar adalah **M. Ridwan**, Nama Orang Tua Pemohon II tertulis **Ridwan** padahal yang benar adalah **Riduwan**, dan Tanggal Pernikahan tertulis **27 Februari 2012** padahal yang benar adalah **26 Februari 2012** sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen milik Para Pemohon;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon dalam mengurus Administrasi Kependudukan mengalami hambatan, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Pasuruan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.0388/Pdt.P/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengubah biodata nama Para Pemohon yang tercatat dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0076/52/II/2012, tanggal 24 Maret 2023, semula Nama Pemohon I adalah **M. Isa Anshori** menjadi **Muhammad Isa Anshori**, nama Orang Tua Pemohon I semula **M. Riduwan** menjadi **M. Ridwan**, Nama Orang Tua Pemohon II semula **Ridwan** menjadi **Riduwan**, dan Tanggal Pernikahan tertulis **27 Februari 2012** menjadi **26 Februari 2012**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3575020507900002, tanggal 15 September 2021, atas nama Muhammad Isa Anshori, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Jawa Timur. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode Bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3575026006900005, tanggal 22 September 2022, atas nama Anisah Maristiana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Jawa Timur. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.0388/Pdt.P/2025/PA.Pas



dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode Bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0076/52/II/2012, tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode Bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3575021906120006, tanggal 15 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Jawa Timur. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode Bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 522/1990, tanggal 20 Agustus 1993, atas nama Muhammad Isa Anshori, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Jawa Timur. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode Bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 589/1990, tanggal 04 Oktober 2016, atas nama Annisa Maristiana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Jawa Timur. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode Bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.0388/Pdt.P/2025/PA.Pas



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, pokok masalah perkara ini adalah adanya perbedaan penulisan nama Pemohon I dan Nama ayah para Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah dengan Nama Pemohon I dan nama ayah para Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 angka 1 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi "Perubahan nama suami, isteri ataupun orangtua pada akta nikah atau buku nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran", kemudian yang dimaksud dengan Pengadilan itu termuat dalam pasal 1 Peraturan tersebut pada poin angka (30) yang berbunyi "Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah, dengan demikian maka perubahan yang menyangkut biodata suami istri dan orangtua harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan atau dimana Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tinggal dan berdomisili di Kota Pasuruan, oleh karena itu sesuai Pasal 46 angka 1 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Para Pemohon sendiri (*for the benefit of one party*) maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata "Putusan" sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai "Penetapan";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, yang mana bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.0388/Pdt.P/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan adalah yang ada relevansinya dengan pokok perkara, sedangkan yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan bukti P.4 adalah akta otentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon, maka dalil Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka dalil Para Pemohon bahwa Nama Pemohon I tertulis M. Isa Anshori, nama Ayah Pemohon I tertulis M. Riduwan, dan nama Ayah Pemohon II tertulis Ridwan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta otentik berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I, maka dalil Para Pemohon bahwa nama Pemohon I adalah Muhammad Isa Anshori, dan nama Ayah Pemohon I adalah M. Ridwan, telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta otentik berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II, maka dalil Para Pemohon bahwa nama Ayah Pemohon II adalah **Riduwan**, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama M. Isa Anshori yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.3) dan nama Muhammad Isa Anshori dalam bukti P.5 adalah satu orang, begitupula nama ayah Pemohon I M. Riduwan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.3) dan nama M. Ridwan dalam bukti P.5 adalah satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama ayah Pemohon II Ridwan yang tercatat dalam

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.0388/Pdt.P/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah (bukti P.3) dan nama Riduwan dalam bukti P.6 adalah satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Nama Pemohon I yaitu M. Isa Anshori, nama Ayah kandung Pemohon I yaitu M. Riduwan, dan nama ayah Pemohon II yaitu Ridwan yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/52/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo seharusnya ditulis nama Pemohon I adalah Muhammad Isa Anshori, nama Ayah Pemohon I adalah M. Ridwan, dan nama ayah Pemohon II adalah Riduwan;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan seseorang, maka identitas suami isteri dan orang tua dalam akta nikah juga harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka nama dari Pemohon I, nama ayah Pemohon I, dan nama ayah Pemohon II yang tertulis dalam Akta Nikah harus sesuai dengan identitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya, yaitu sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan surat-surat resmi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan pula dengan ketentuan pasal 46 angka 1 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 30 Tahun 2024 maka permohonan Pemohon agar diadakan perubahan nama Pemohon I dan nama ayah Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon I dan nama Ayah Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Para Pemohon, dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah memutuskan bahwa permohonan Para

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.0388/Pdt.P/2025/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada petitum nomor 2 cukup beralasan dan patut dikabulkan dan akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut sebagaimana isi amar penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan untuk dilakukan perubahan pada register Akta Nikah milik Para Pemohon tersebut, dengan mengubah nama Pemohon I dan nama ayah Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon I dan nama ayah Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengubah nama Pemohon I, Nama ayah Pemohon I dan nama ayah Pemohon II yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0076/52/II/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, semula nama Pemohon I tertulis M. Isa Anshori menjadi Muhammad Isa Anshori, nama ayah Pemohon I tertulis M. Riduan menjadi M. Ridwan, nama ayah Pemohon II tertulis Ridwan menjadi Riduan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.0388/Pdt.P/2025/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Satriani Hasyim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada hari itu juga pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H

Satriani Hasyim, S.H.I., M.H.

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Lia Rosa Fauziah Kilihu, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. PNB	
1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Panggilan Pemohon I	: Rp 10.000,00
3. Panggilan Pemohon II	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Penggandaan	: Rp 50.000,00
4. Panggilan Para Pemohon	: Rp 0,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.0388/Pdt.P/2025/PA.Pas